


## BELASAN OPD MALRA DIPERIKSA SOAL DANA COVID, DIDUGA 70 M DIKORUPSI DAN POLISI DIMINTA USUT TUNTAS



Sumber gambar: <https://ambon.inews.id>

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku marathon menyelidiki Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid-19 di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Tercatat sedikitnya 13 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malra telah dimintai keterangan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Maluku, Komisaris Besar (Kombes) Harold Huwae mengatakan, sudah 13 Pimpinan OPD yang dimintai keterangan. Menurut mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ambon ini, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil 33 OPD lagi untuk dimintai keterangan. “Masih kurang 33 OPD lagi, panggilan akan dilayangkan,” ungkap Harold Huwae kepada *Siwalima* melalui pesan *Whatsapp*, Selasa (31/10). Ditanyakan soal pemeriksaan 13 saksi itu apakah ada temuan yang menjurus kepada perbuatan melawan hukum, Harold Huwae menolak berkomentar dengan alasan masih penyelidikan. “Masih lidik,” ujarnya singkat.

### **70 M Bermasalah**

Sementara itu informasi yang diperoleh *Siwalima* terindikasi anggaran dana Covid-19 Malra berpotensi korupsi. Hal ini karena anggaran tersebut mengalami perubahan, dan perubahan tersebut juga tidak diketahui oleh Pimpinan-Pimpinan OPD. Kepada *Siwalima*, Selasa (31/10) sumber yang meminta namanya tak dikorbankan ini menyebutkan, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Covid-19 anggaran awalnya tertera sebesar Rp36 miliar di Tahun 2020. Selanjutnya anggaran tersebut direvisi menjadi Rp40 miliar. “Anggaran total awalnya Rp36 miliar, kemudian direvisi menjadi Rp40 miliar, dalam dokumen Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ternyata jumlahnya bukan lagi

Rp40 miliar tetapi naik menjadi Rp96 miliar, berbeda lagi pada LPJ bagian Inspektorat anggaran menjadi Rp110 miliar,” ujar sumber itu. Sumber ini kemudian mempertanyakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan Tahun 2020 lalu datanya bisa berubah-ubah. Dimana tidak ada data tetap *refocusing* dan alokasi dana Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Malra. Selain itu dari jumlah anggaran tersebut, lanjut sumber, terindikasi ada selisih Rp70 miliar yang diduga dikorupsi namun ada dalam Dokumen Pertanggungjawaban Bagian Keuangan Pemkab Malra. Mirisnya lagi, kata sumber itu, rata-rata Pimpinan-Pimpinan OPD di lingkup Pemkab Malra sama sekali tidak mengetahui anggaran *refocusing* dan alokasi dana Covid-19 tersebut. “Contohnya di Dinas Pendidikan yang tidak ada *refocusing* namun dalam LPJ Keuangan ternyata ada, sebesar Rp13 miliar. Sehingga mengindikasikan bahwa dokumen ini tidak pernah ada di Pimpinan OPD dan diduga hanya dipegang oleh bagian keuangan dan bupati saja. Karena kalau dokumen-dokumen itu ada, maka tentunya Pimpinan OPD mengetahui,” ujar sumber itu lagi. Dia menyebutkan bahwa sebanyak 20 OPD dari 42 OPD di lingkup Pemkab Malra yang *refocusing* Anggaran Dana Covid tersebut. Selain itu, banyak kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Covid-19 dimana kegiatan tersebut murni menggunakan Dana APBD Malra, tetapi dalam LPJ justru menggunakan Dana covid-19.

### **Sekda Digarap**

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malra, Ahmad Yani Rahawarin, diperiksa Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Rabu (11/10). Orang nomor tiga di Kabupaten Malra ini diperiksa oleh Sub Direktorat (Subdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Maluku selama delapan jam, sejak pukul 08.00 hingga 16.15 WIT. Dia diperiksa terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 di Kabupaten bertajuk Larvul Ngabal tersebut.

### **Tak Bisa Dipertanggung Jawabkan**

Seperti diberitakan sebelumnya, Penggunaan Dana Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Malra, kuat dugaan tak bisa dipertanggungjawabkan. Adapun penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang berasal dari *refocusing* anggaran dan realisasi kegiatan pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020 yang digunakan untuk penanganan dan penanggulangan Covid 2019 di Kabupaten Malra berbau korupsi. Dana Rp52 miliar seharusnya digunakan untuk penanggulangan Covid-19, dialihkan Bupati Malra untuk membiayai proyek infrastruktur, yang tidak merupakan skala prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realisasi Anggaran, Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan Daftar Usulan *Refocusing* Dan Relokasi Anggaran Untuk Program Dan Kegiatan Penanganan Covid-19 Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) sebesar Rp52 miliar. Padahal, berdasarkan LPJ Bupati Malra TA 2020, Dana *Refocusing* Dan Realokasi Untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2020 hanya sebesar Rp36 miliar, sehingga terdapat selisih yang sangat mencolok yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemkab Malra sebesar Rp16 miliar. Anggaran Rp52 miliar itu bersumber dari APBD induk senilai Rp3.833.000.000,00 pada pos Peralatan Kesehatan sama sekali tidak dapat dirincikan secara pasti jenis barang yang dibelanjakan, jumlah/volume barang dan nilai belanja barang per peralatan, sehingga patut diduga terjadi korupsi. Selain itu, pada pos Belanja Tak Terduga (BTT), pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan TA 2020 senilai Rp5.796.029.278,51 yang digunakan untuk Belanja Bahan Habis Pakai berupa masker kain (*scuba*) dan masker kain (kaos) sebesar Rp2,6 miliar, sehingga sisa dana pos Tak Terduga sebesar Rp3.196.029.278,51, sisa dana ini tidak terdapat rincian penggunaannya sehingga patut diduga terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara senilai Rp3.196.029.278,51.

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malra TA 2020 menyatakan bahwa, Belanja Masker Kain pada Dinas Kesehatan Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya. Sejumlah kejanggalan yang ditemukan yaitu, Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Daerah dilakukan sebelum barang diterima seluruhnya. Hal ini merupakan bentuk kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, pencatatan jumlah barang masuk pada kartu stok tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Kesalahan ini tentu merupakan bukti otentik adanya sebuah konspirasi melawan hukum yang dilakukan pelaksana pengadaan barang dan pengguna. Berikutnya tidak dilakukan pemeriksaan barang secara detail dan menyeluruh. Hal ini merupakan bentuk kesalahan dan bukan kelalaian karena adanya kesengajaan akibat kolusi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga patut diduga adanya korupsi tersembunyi yang dimainkan oleh pihak pengadaan barang dan pengguna barang.

Dengan demikian, diduga terjadi korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp9.629.029.278,51 yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Malra TA 2020 pada mata anggaran (1) Belanja Peralatan Kesehatan senilai Rp3.833.000.000.000,00 (2) Belanja Tak Terduga (BTT) untuk belanja masker kain *scuba* dan kain (kaos) senilai Rp2.600.000.000,00, dan sisa dana BTT yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp3.196.029.278,51. Tindakan ini dinilai melanggar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ No:177/KMK 07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid Serta Pengamanan

Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu, bupati diduga secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan dan/atau tidak mengindahkan keputusan bersama menteri.

Polda Maluku diminta mengusut tuntas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Covid-19 Kabupaten Malra. Pasalnya, indikasi korupsi Rp70 miliar dana Covid sangat jelas, sehingga penanganannya juga haruslah transparan. Menurut Praktisi Hukum, Fileo Pistos Noiija, jika dilihat dari aspek hukum maka indikasi korupsi telah nyata terjadi dalam kasus dana Covid-19 di Kabupaten Malra. Indikasi korupsi tersebut kata Fileo Pistos Noiija, terlihat dari nilai anggaran Covid-19 yang berbeda antara satu instansi dengan yang lain. “Sebetulnya ada indikasi dugaan terjadi tindak pidana korupsi karena jumlah itu berubah-ubah bukan berubah-ubah turun tapi berubah-ubah naik. Nah persoalannya ialah kenapa ia berubah naik, itu yang menjadi persoalan”, tegas Fileo Pistos Noiija. Dijelaskan dalam Dokumen LPJ Keuangan biasanya besaran anggaran diploting satu kali untuk seluruh belanja pemerintah, bukan berubah naik. Indikasi tersebut lanjut Fileo Pistos Noiija, telah membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi akibat dari penyelewengan jabatan oleh oknum-oknum tertentu di Pemkab Malra. Dengan adanya fakta anggaran yang berubah-ubah, Fileo Pistos Noiija pun meminta Ditreskrimsus Polda Maluku untuk segera meminta pertanggungjawaban oknum-oknum di Pemkab Malra termasuk Mantan Bupati Malra dan bagian keuangan yang dipandang mengetahui anggaran tersebut. “Bukan keberanian tapi polisi harus memanggil mereka, supaya ada kepastian penggunaan anggaran tersebut”, jelasnya. Fileo Pistos Noiija juga mengapresiasi langkah polisi yang telah marathon memanggil dan memeriksa 13 OPD, sehingga dirinya yakin polisi akan memeriksa sejumlah OPD maupun pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan kasus ini.

### **Segera Tuntaskan**

Terpisah, Praktisi Hukum Rony Samloy mengatakan Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 sudah menjadi isu publik dan merupakan kasus yang memang juga terjadi secara masif di seluruh Indonesia. Menurut Rony Samloy, menjadi tanggung jawab dari Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya pihak kepilisian untuk tetap mengusut Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 termasuk yang terjadi di Kabupaten Malra. “Kasus ini harus diusut sampai tuntas dengan mengumpulkan bukti, meminta keterangan saksi-saksi termasuk menunggu hasil audit baik dari inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun BPK dan setelah itu dilanjutkan ada proses yang namanya gelar perkara kemudian penetapan tersangka”, ujar Rony Samloy. Dijelaskan, semua orang yang ada di balik Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 harus diproses baik Mantan Bupati, Mantan Wakil Bupati bahkan bagian keuangan. “Siapa pun yang terkait dengan proses pengelolaan dan pemanfaatan dana Covid-19 di Malra harus dimintai

pertanggungjawaban di depan hukum karena tidak ada orang yang kebal hukum di republik”, tegasnya. Rony Samloy menegaskan persoalan ini harus menjadi catatan, khususnya bagi Ditreskrimsus Polda Maluku agar tidak boleh main-main dengan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Malra, karena sudah menjadi konsumsi Publik di Maluku.

**Sumber berita:**

1. *Harian Siwalima*. “Belasan OPD Malra Diperiksa Soal Dana Covid, Diduga 70 M Dikorupsi”. 1 November 2023. Diakses pada tanggal 2 November 2023. <https://siwalimanews.com/belasan-opd-malra-diperiksa-soal-dana-covid-diduga-70-m-dikorupsi/>; dan
2. *Harian Siwalima*. “Polisi Diminta Usut Tuntas Dana Covid Malra, Indikasi Korupsi Nyata”. 2 November 2023. Diakses pada tanggal 2 November 2023.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
  - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK 07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional mengatur antara lain:

- a. Diktum KETIGA: Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan penyesuaian belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk mendanai:
  - 1) Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
  - 2) Penyediaan jaring pengaman sosial/ social safety net antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
  - 3) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
- b. Diktum KEEMPAT: Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan berdasarkan:
  - 1) Kebutuhan riil yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan
  - 2) Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengatur antara lain:
  - a. Diktum KEDUA: Mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
  - b. Diktum KELIMA: Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.